

Wahib
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Wahib_brx@yahoo.co.id

PERAN KOMISI PEMEBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI

ABSTRACT

One of the result of the amendment 1945 Constitution the State Republic Indonesia (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) is the amendment the provisions Indonesia from a country based on law to the State of Indonesia as a state of law. The law is positioned as commander in both state, national life and society. The efforts to achieve good and clean governance free from corruption, collusion and nepotism continue to be undertaken by the Indonesian people, one of which is the establishment of an anti-corruption institution with wide and independent authority, free from any influence of power, whose implementation is carry out optimally, intensive, effective, professional, and sustainable.

KEYWORD

*COMMISSION OF
CORUPTION
ERADICATION, STATE
OFFICE*

ABSTRAK

Salah satu dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah berubahnya mengenai ketentuan Indonesia dari negara yang berdasarkan atas hukum menjadi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum diposisikan sebagai panglima baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan masyarakat. Usaha-usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme terus dilakukan oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah pembentukan lembaga antikorupsi yang memiliki kewenangan luas, independent, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.

KATA KUNCI

KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI,
PENYELENGGARAAN
NEGARA

PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Indonesia, pada dasarnya didasarkan pada konsep terciptanya pemerintahan yang baik dan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu kelompok orang tertentu, atau pada satu lembaga tertentu yang dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak warga Negara, dan demi tercapainya cita-cita serta

tujuan Negara itu sendiri.¹ Namun demikian, dalam prakteknya penyelenggaraan Negara dan pemerintahan tersebut di Indonesia, seperti juga terjadi di semua Negara di dunia pada saat ini mulai menjauh dari konsep awalnya. Dalam paradigama *good governance*, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public tidak lagi semata-mata didasarkan pada otoritas pemerintah atau Negara atas peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga melibatakan seluruh elemen bangsa baik di dalam internal birokrasi maupun di luar birokrasi public. Pemerintahan Negara pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani diri dan kelompoknya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.²

Praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini, upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih dan berwibawa terus dilakukan oleh penguasa Negara ini melalui berbagai perangkat peraturan dan strukturnya sebagai upaya untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, fungsi-fungsi dan mekanisme pengawasan serta system penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang dijalankan oleh berbagai institusi di pusat maupaun di daerah tidak mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Bahkan lembaga-lembaga yang melakukan fungsi pengawasan pun turut serta melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Hal tersebut menunjukkan system pembagian kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan Negara yang dikembangkan dalam kontek Negara hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif.³ Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terus dilakukan diantaranya dengan dikelurkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini dimaksudkan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan Negara berlangsung sesuai dengan UUD Negara RI 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

¹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti, 1983), hlm.162

² Joko Widodo, *Good Governance ;Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Insan Cendekia, 2001), hlm.15-16

³ Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan;Akar Filsafat dan Praktek* (Jakarta: Jentera, edisi 8-Tahun III, 2005), hlm.18

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Tap Mpr Nomor XI/MPR/1998 disebutkan bahwa, dalam upaya pemeberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat Negara, mantan pejabat Negara, keluarga, dan kroninya termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah.

Sebagai langkah dalam menentukan arah kebijakan dalam pemeberantasan korupsi pada tahun 2001 dikeluarkan Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Ketetapan tersebut dimaksudkan untuk menagatasi permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia yang sudah sangat serius, korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan tersebut sebagai salah satu agenda reformasi, yang salah satu agendanya adalah pemeberantasan korupsi, yang belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan.

Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai dari Tap MPR tersebut diantaranya, terwujudnya penyelenggaraan Negara yang professional, transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas dari korupsi. Terbentuknya penyelenggara Negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Negara, termasuk daerah terpencil dan perbatasan Negara. Berkembangnya budaya transparansi dalam perilaku serta aktivitas politik pemerintahan. Dalam kerangka menekan jumlah angka korupsi, pada awal era reformasi tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Keberadaan komisi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Komisi tersebut diketuai oleh Yusup Syakir yang bertugas menerima dan memeriksa laporan para penyelenggara Negara. Selanjutnya, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuk Tim Gabungan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Namun demikian, dalam perjalanannya karena berbagai sebab kedua lembaga Negara pembantu tersebut akhirnya dibubarkan.⁴

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat menuntut adanya suatu lembaga yang responsive terhadap dinamika yang terjadi ditengah-tengah masyarakat turut mempengaruhi dinamika system ketatanegaraan di Indonesia, yaitu terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelayanan public kepada masyarakat maupun dalam pencapaian tujuan dari penyelenggaraan Negara yang juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada Negara. Pengaruh perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi Negara. Menurut Jimly Asshidiqie, berdirinya lembaga-lembaga

⁴ Budiman Tanuredjo, *Trias Politika di Zaman yang Berubah*, <http://www.kompas.co.id>, 2 Mei 2003, diakses 10 Agustus 2008.

Negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komoisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).⁵

Salah satu lembaga Negara yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata kelola pemerintahan di Indonesia.⁶ Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi inipun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

BADAN ANTI KORUPSI DALAM PENYELNGARAAN NEGARA DI INDONESIA

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan Negara masih bersifat absolute atau tidak terbatas, karena pada paham Negara hokum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hokum yang baik dan adil.⁷ Sedangkan Denny Indrayana memandang Negara hukum dalam perspektif bahwa; Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan semua norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang disebut norma obyektif adalah hokum yang tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum.⁸

Kekuasaan memang cenderung disalahgunakan, Lord Acton menyatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" yang artinya kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak disalahgunakan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam teori sejarah kenegaraan dilanjutkan dengan kedaulatan hukum. Hokum yang baik adalah hokum yang diterima oleh rakyat karena hal tersebut mencerminkan kesadaran hukumnya. Korupsi memang bukanlah kejahatan baru melainkan kejahatan lama yang sangat pelik, korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di banyak negara.⁹ Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut Romli Atmasasmita korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.¹⁰ Bahkan sekarang, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan

⁵ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), hlm.7-8

⁶ Mahmudin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta : Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia,2004),hlm33

⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Cet ke-2* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.63

⁸ Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soehartao, Transisi Demokrasi vs Korupsi* (Jurnal Konstitusi, vol 1 Nomor 1, Juli 2004), hlm.108

⁹W.Tungun Susilo & I.B. Surya Darma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni, 2006), hlm.2.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*, (Makalah di Sampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002, hlm 1.

tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik dibidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Berkaitan dengan upaya pemeriksaan kasus korupsi, tindak pidana ini bersifat istimewa mengingat sifat kekhususan baik dari faktor pelaku yang dapat digolongkan dalam *white collar crime* maupun kekhususan menyangkut modus operandinya. Akibat dari tindak pidana tersebut, Muladi menyatakan dapat menimbulkan kerugian yang luas dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara yang berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, rusaknya lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.¹¹

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah dapat dikatakan sudah dalam taraf membahayakan, korupsi hampir di seluruh lapisan. Baik dilembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana tersebut dilakukan di semua lembaga Negara dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi. Korupsi bertentangan dengan konsep Negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita Negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

1. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, menurut Romli Atmasasmita bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan hak social rakyat bahkan menurut Muladi korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹²
2. Korupsi merusak tatanan system hukum yang berakibat tidak berjalanya penegakan hukum sehingga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tidak dapat diwujudkan. Padahal perwujudan citra Negara hukum menurut Scheltema terjadi melalui asas kepastian hukum dalam hubungan antar manusia. Negara hukum juga memprasyaratkan adanya kemanfaatan dan keadilan, yakni adanya prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketentraman bagi setiap orang serta terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.
3. Korupsi menimbulkan dampak yang luas, rusaknya tatanan Negara hukum juga diakibatkan karena korupsi memiliki dampak terhadap kerugian masyarakat luas. Robert Klitgaard menyatakan bahwa salah satu akibat korupsi yakni dampak eksternal yang negative (keburukan-keburukan umum), yang dapat menghancurkan kepercayaan, keyakinan, dan tegaknya hukum.¹³ Selain itu menurut Da Costa, korupsi yang dilakukan

¹¹ Muladi, *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, (Makalah Seminar Nasional " Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Pidana FH. UNDIP Semarang, 2010), hlm. 3

¹² *ibid*

¹³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Cet ke-2* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001),

oleh pejabat publik sebagai *political corruption* yang diartikannya sebagai *the debasement of the foundations or origins of political community*.¹⁴ Karenanya, pejabat publik yang melakukan korupsi tidak hanya merusak hubungan antar manusia tetapi juga dapat melemahkan cita-cita Negara hukum.

Sejarah Pembentukan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti social, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negative berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁵ Kejahatan yang dimaksud salah satunya adalah korupsi.

Masa reformasi (1998) tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tahun tersebut Presiden Soeharto yang telah memerintah selama lebih kurang tiga puluh dua tahun berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Era reformasi hadir sebagai akibat terjadinya permasalahan di era orde baru antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. Korupsi pun pada era orde baru menjadi endemic dikalangan birokrat (sipil dan militer).¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi suatu prioritas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat pada TAP MPR-RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR tersebut merupakan salah satu pedoman dalam rangka menyelamatkan dan mencitakan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan ketentuan reformasi.

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep trias politika dirasakan tidak relevan lagi mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada prakteknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹⁷

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki Negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan persoalan kemasyarakatan.terwujudnya efektifitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan public maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan Negara

hlm.63

¹⁴ Denny Indrayana , *Negara Hukum Indonesia Pasca Soehartao, Transisi Demokrasi vs Korupsi* (Jurnal Konstitusi, vol 1 Nomor 1, Juli 2004), hlm 2

¹⁵ Rina Antasari, *Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum, Dalam Korupsi Hukum dan Moralitas Agama*,(Jakarta: Gema Media, Editor Suyitno,2006)),hlm31

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, *Suatu Saran tentang Kerangka Aktifitas Reformasi Hukum*. (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VII tema "Hukum Menuju Masyarakat Madani" diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, 12-15 Oktober 1999),hlm2

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Op cit*, hlm. 7

juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan pada Negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi Negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga Negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga Negara baruberdirinya lembaga-lembaga Negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komoisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).¹⁸

Untuk pelaksanaan Ketetapan MPR-RI No.XI/MPR/1998, pemerintah dengan persetujuan DPR mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memiliki kelemahan-kelemahan dan dapat menghambat reformasi.¹⁹

Pentingnya pembentukan lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (*specialized anti-corruption agencies*) juga dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yakni Pasal 6 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi yang berbunyi sebagai berikut,

Article 6 (1)

Preventif Anti-Corruption Body or Bodies

*"Each State Party Shall, in accordance With the Fundamental principles of its legal system, ensure the existence of **body or bodies**, as appropriate, the prevent by such means as.*

"..setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan system hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan untuk mencegah korupsi dengan cara-cara seperti".²⁰

Ketentuan tersebut mengisyaratkan pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia, badan anti korupsi yang independen merupakan suatu usulan reformasi yang populer di Negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pada Tanggal 16 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi.

Namun demikian, seiring perjalanan waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai masih mempunyai kelemahan-kelemahan dalam mengadili perkara korupsi, sehingga pada tanggal 2 November 2001 diundangkanlah Undang-Undang

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), hlm.7-8

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Landasan Filosofis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.(makalah disampaikan dalam seminar korupsi yang diselenggarakan oleh FH Universitas Trisakti, Jakarta, 05 Agustus 1999).

²⁰ Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Ringkasan Desertasi Program Pasca Sarjana FH UI, 2008)),hlm.1

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai amanat Bab III tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang tersebut berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tanggal 27 Desember 2002 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sejarah bangsa Indonesia upaya pemberantasan korupsi dengan cara membentuk suatu badan/tim/komisi pernah dilakukan, seperti:

- Pada permulaan Tahun 1967 dibentuk Tim Pemeberantasan Korupsi (TPK). Tahun 1967sampai dengan 1982 TPK dikendalikan oleh Jaksa Agung ketika itu diketuai Jaksa Agung Sugih Arto.
- Komisi empat (K4) Juni 1970 diketuai oleh Wilopo.
- Komisi Anti Korupsi (KAK) Juni s/d Agustus 1970 beranggotakan angkatan 66 seperti Akbar Tanjung dll.
- Operasi penertiban (berdasar Inpres No.9 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib, dan Jaksa Agung dibantu pejabat di Daerah dan Kapolri.
- Tim Pemberantasan Korupsi (Tahun 1982) diketuai M.A. Mudjono.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang diketuai oleh Adi Andojo.
- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir.
- Lembaga social masyarakat yang peduli terhadap korupsi misalnya *Indonesian Coruption watch* (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MIT), KONSTAN, dan lain sebagainya.
- Selain badan tersebut ada juga lembaga atau institusi pengawasan keuangan dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar atau undang-undangdan peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Menko Ekuin Wasbang, BPKP, Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Lembaga nondepartemen, Bawasda Propinsi, dan Bawasda kupaten/kota.²¹

Peran dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan melakukan koordinasi dan supervise termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adanya penggantian norma hukum tersebut menunjukkan arah kebijakan yang sama yakni melakukan perbaikan norma hukum agar supaya pemberantasan korupsi dikalangan penyelenggara Negara berjalan baik. Disamping itu,

²¹ Marwan Efendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,(Jakarta: Gramedia, 2005)),hlm 171

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003(KMK,2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Konvensi (*United Nations Convention Against Coruption,2003*).²² Berdasarkan paparan tersebut hal yang penting yakni pembentukan sebuah lembaga independen ((Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi yaitu suatu badan anti korupsi yang sifatnya lebih khusus untuk memonitor suatu cabang kegiatan pemerintahan.

Berkaitan dengan lembaga antikorupsi dan fungsi kekuasaan Negara, terdapat beberapa Negara yang menempatkan lembaga anti korupsinya berada dalam domain kekuasaan eksekutif dan ada yang terpisah dari kekuasaan eksekutif. Penempatan lembaga antikorupsi dalam fungsi kekuasaan Negara menjadi pemikiran serius agar lembaga ini berjalan baik. Beberapa Negara lebih memilih menempatkan lembaga antikorupsinya terpisah dari kekuasaan eksekutif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dianggap sebagai ancaman independensi badan antikorupsi.²³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga Negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan yang dimaksud kekuasaan manapun yaitu kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, dan legislative.

Menurut Indah Harlina berdasarkan Pasal tersebut hanya dapat disimpulkan bahwa KPK merupakan *independen agency*, sedangkan kedudukannya dalam fungsi kekuasaan Negara tidak diatur.²⁴ Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ada pengaturan hal tersebut, supaya memperjelas kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut menimbulkan beberapa tafsiran diantaranya : KPK berada di dalam kekuasaan yudikatif dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, atau KPK tidak berada dalam kekuasaan manapun tetapi dikelompokan secara tersendiri sebagai kekuasaan ke-empat.²⁵

KPK dapat dikelompokan sebagai kekuasaan tersendiri, yakni *The fourth branch of the government*. Ada anggapan yang mengatakan bahwa keberadaan KPK yang berada di luar tiga kekuasaan yang ada dapat mengacaukan system ketatanegaraan. Hal tersebut tidaklah benar. Karena menurut Crince Le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan (eksekutif, legislative, dan yudikatif), yang disebut dengan istilah *De Vierche Macht*. Crince Le Roy menyebutkan kekuasaan tersebut yakni komisi-komisi independen, pers, aparat kepegawaian, kekuasaan pengawasan, komisi-komisi pelayanan masyarakat, rakyat yang memiliki hak pilih, kelompok-kelompok penekan dan partai politik. KPK dibentuk dengan

²² Indah Harlina, Op cit, hlm.6

²³ *Ibid*,hlm35

²⁴ *Ibid*,

²⁵ *ibid*

misi utama melakukan penegakan hukum yakni dalam pemberantasan korupsi, dibentuknya lembaga ini sebagai respon atas tidak efektifnya Kpolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Praktek korupsi di Indonesia sangat sulit diselesaikan secara tuntas. Kelesuan perekonomian nasional semakin diperparah oleh merajalelanya korupsi, baik di tingkat regional maupun nasional. Diberbagai sector korupsi yang terjadi cenderung sangat terorganisir dan terstruktur dengan rapi sehingga menyulitkan petugas terkait untuk memberantasnya. Dengan kata lain korupsi diduga telah membudaya di negeri ini, tidak saja terjadi dalam organisasi pemerintah tetapi lebih mengherankan lagi justru terjadi dalam lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi ke pengadilan.²⁶

Secara khusus urgensi pembentukan dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pembentukan KPK, dalam pokok pikiran tersebut dijelaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistemik dan meluas tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak ekonomi dan hak social masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan metode dan lembaga yang konvensional, tetapi harus dengan metode baru.²⁷

Fungsi, peran dan tugas KPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang integritas moral dalam pemberantasan dan penanggulangan korupsi dalam Pasal 6 huruf a ditegaskan adanya koordinasi dengan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan. Tindakan penegakan serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara tentang korupsi.²⁸ Pelaksanaan tugas KPK secara konsisten sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang struktur atau susunan KPK meliputi bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, bidang pengawasan internal serta pengaduan masyarakat. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantas Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

²⁶ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2002), hlm.178

²⁷ Romli Atmasasmita, *Good governance, dan Komisi Antikorupsi di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002), hlm.40

²⁸ IGK Nurjaman, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm43

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- f. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dalam jumlah, kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²⁹ Tingkat korupsi yang tinggi telah menyebabkan Indonesia terjebak pada sebuah kondisi makro social ekonomi dan politik yang memprihatinkan indikasinya bisa dilihat dari angka kemiskinan yang tinggi, besarnya tingkat pengangguran, buruknya indeks sumber daya manusia serta rendahnya kualitas demokrasi, secara langsung maupun tidak langsung keadaan tersebut disebabkan oleh korupsi yang mewabah.

Di satu sisi, program pemberantasan korupsi melalui cara-cara konvensional telah dianggap gagal dalam mengurangi tingginya angka korupsi yang terjadi. Oleh karena itu terdapat keyakinan bahwa dalam sebuah system dimana korupsi telah menjadi endemic, mekanisme penegakan hukum dengan cara konvensional justru akan menutupi pejabat-pejabat yang korup. Badan-badan konvensional yang bertindak menegakan hukum menjadi semakin tidak mampu untuk mendeteksi dan menuntut kasus-kasus korupsi yang kompleks.³⁰

Komitmen politik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus dilakukan diantaranya dengan dikelurkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

²⁹ Eric Chetwynd dkk, Merumuskan Hubungan Kausalitas antara Korupsi dengan Kemiskinan melalui dua pendekatan yakni *economic model and governance model*, dilihat dari pendekatan economic model, menurutnya, korupsi tidak secara langsung melahirkan kemiskinan, akan tetapi korupsi menekan angka pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan pendapatan, kedua factor inilah yang meningkatkan angka kemiskinan secara langsung, lihat Eric Chetwynd dkk, dalam (*corruption and poverty : A Review of Record literature*, Washington Dc, Januari 2003). Studi IMF juga menunjukkan kesimpulan yang sama kaitan antara korupsi dengan kemiskinan, lihat Sanjeev Gupta dalam (*Does Coruption affect Income Inequality and pverty*, IMF working paper, Mei 1998)

³⁰ Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 226

Nepotisme. Kemudian berdasarkan ketetapan tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dengan Keppres Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), lembaga ini pun sah berdiri. Komisi tersebut diketuai oleh Yusup Syakir yang bertugas menerima dan memeriksa laporan para penyelenggara Negara. sejumlah pejabat pernah dilaporkan ke Kepolisian. Namun demikian, banyak kasus yang tidak di tindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan milik Jaksa Agung M.A Rahman.³¹

Untuk memperkuat arah dalam menentukan arah kebijakan dalam pemberantasan korupsi pada tahun 2001 dikeluarkan Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Ketetapan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait (Pasal 1 Tap MPR No.VIII/MPR/2001).

Pasal 2 ayat (1) Tap MPR Nomor VIII/MPR/1998 menyebutkan tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga terlibat korupsi. Pasa 2 ayat (6) huruf a menyebutkan :membentuk undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pemberantasan Korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satu pertimbangan lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah ketidakmampuan lembaga pemerintah dalam menangani dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai respon atas tidak efektifnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).³²

³¹ Emerson Yuntho, *Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Harapan dan Kekhawatiran*, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MAPPI)Maret 2009),hlm.4

³² Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antar Lembaga*

Dibentuknya KPK yaitu untuk memberantas korupsi sehingga Indonesia bebas dari korupsi sebagaimana terlihat dari visi KPK "mewujudkan Indonesia bebas Korupsi, sedangkan untuk mencapai visi tersebut KPK memiliki misi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Dengan misi tersebut jelas bahwa KPK dibentuk bukan sekedar sebagai pemain atau pelaku dalam pemberantasan korupsi, tetapi lebih sebagai agen penggerak (motor) atau lebih tepat dirijen dalam pemberantasan korupsi.³³

Peran penggerak bisa dilihat dalam lima tugas KPK yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 yang meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan melihat paparan visi, misi, dan tugas tersebut, maka terlihat bahwa peran penindakan KPK, dengan menangkap koruptor merupakan satu bagian dari mandat lainnya yang harus dijalankan KPK, lima mandat tugas KPK di atas mengandung pesan besar bahwa dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Dengan demikian, KPK harus mampu menggerakkan berbagai instrument yang ada sehingga harus berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut, KPK melakukan koordinasi, supervise, dan monitoring terhadap semua instrument pemberantasan korupsi. KPK bersama elemen lain selain harus menangkap koruptor juga harus mencegah lahirnya koruptor-koruptor baru. Itu artinya. KPK juga harus mendorong perbaikan dan pembenahan system yang mampu mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, substansi pemberantasan korupsi selain pada penindakan tetapi juga pada pencegahan. Karena penindakan dilakukan setelah adanya korupsi, persis seperti pemadam kebakaran. Sedangkan pencegahan justru dilakukan di muka, tujuannya untuk menutup peluang semaksimal mungkin bagi terjadinya korupsi. Penekanannya yaitu pengembangan budaya anti korupsi dan dilakukannya reformasi birokrasi.³⁴

Dalam hal dilakukannya reformasi birokrasi KPK harus mendorong dan memonitor lembaga-lembaga pemerintah agar mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparan, efisien, efektif, menegakan supremasi hukum, memberikan pelayanan prima dan diterima masyarakat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan

Negara, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm. 88

³³ Hamid Chalid, *Pemberantasan Korupsi Antara Popularitas dan Strategi*, (catatan akhir tahun 2008 Masyarakat Transparansi Indonesia), hlm.3

³⁴ Antasari Azhar, *Korupsi Good Governance dan KPK* Republika, 03 Februari 2009, hlm2

dalam melaksanakan tugas monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.

- a. Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah.
- b. Member saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melaksanakan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, system pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi penting, namun demikian menyangkut reformasi birokrasi bukanlah perkara mudah. Hal tersebut terlihat tarik ulur hadirnya KPK dalam pembahasan anggaran di DPR merupakan salah satu bentuk ketidakmudahan langkah-langkah menuju reformasi birokrasi. Isunya menjadi bersifat politis bahwa KPK intervensi di parlemen. Poin utamanya adalah KPK sedang mempelajari di mana titik lemah proses penyusunan anggaran yang akan menjadi titik masuk terjadinya korupsi. Setelah mengetahui eficientrumnya korupsi KPK bisa memberikan rekomendasi perbaikan dan penyusunan anggaran yang salah satunya berada di parlemen lainnya ada di birokrasi sendiri. Berkaitan dengan korupsi birokrasi cara yang paling langsung untuk membatsi korupsi adalah menghapus program-program yang terbebani korupsi. Reformasi structural haruslah menjadi ujung tombak kampanye anti korupsi, jika sesuatu bentuk pelayanan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan wajar maka hambatan dan persoalan yang timbul hanya akan menciptakan peluang-peluang korupsi, maka yang diperlukan dalam keadaan ini ialah eliminasi bukan reformasi.

Dengan demikian, berapapun koruptor yang ditangkap tanpa perbaikan system yang dapat mencegah perbuatan korupsi, maka kerja-kerja KPK dalam menagkap koruptor akan tidak pernah sampai tujuan, karena pada hakikatnya sebageian besar dari korupsi adalah produk dari buruknya system besar yang bernama birokrasi, korupsi hanyalah limbah dari sebuah pabrik yang bernama birokrasi. Sepanjang tidak ada pembenahan pada pabriknya maka korupsi akan terus terjadi. Dari sinilah dapat dipahami bahwa menangkap koruptor saja tidak cukup untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, menangkap koruptor harus dipahami sebagai bagian kecil dari ikhtiar memberantas korupsi yang selanjutnya harus segera diikuti oleh langkah-langkah lain, seperti perbaikan system (pencegahan) dan monitoring system yang memadai. Berikut data perbandingan penegakan hukum kasus korupsi.

DATA PERBANDINGAN PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM PADA TAHUN 2017³⁵		
Kepolisian	Kejaksaan	KPK
1. 216 kasus korupsi	1. Kasus korupsi 315 kasus	1. Korupsi 44 kasus
2. Jumlah tersangka 436	2. Jumlah tersangka 730	2. Jumlah tersangka 128
3. Kerugian negara 1,6 Triliun	3. Kerugian negara Rp.4,4 T	3. Kerugian negara 209,7 milyar
4. Suap Rp.975 juta	4. Nilai suap Rp.21,8 M	4. Suap Rp.188,3 milyar

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dicermati yaitu bahwa kinerja KPK dalam supervisi dan koordinasi dengan lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi perlu mendapat perhatian demi efektifitas pemberantasan korupsi, karena dengan koordinasi dan supervisi yang efektif membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi lebih bis menutup celah penyeberan korupsi baru. tidak signifikannya indeks persepsi korupsi di Indonesia hal tersebut terjadi karena sebagai akibat koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan dari KPK tidak berjalan optimal. Bahkan dalam laporannya pada tahun 2017 Transparency International merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun 2017. Indonesia ada di peringkat ke-96. Indeks persepsi korupsi 2017 dari 180 negara ini dirilis pada Kamis (22/2/2018). Transparency International menyimpulkan belum ada banyak perkembangan dari negara-negara ini untuk mengakhiri korupsi. Selain peningkatan yang kecil indeks persepsi korupsinya, cakupan wilayah kerja yang sangat luas dari sabang sampai merauke atau setara luas daratan erofa menjadikan pemebrantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mempunyai tantangan tersendiri yang menjadikanya berbeda dengan lembaga serupa seperti ICAC di Hongkong atau CPBIP di Singapura yang begitu efektif dalam melakukan penegakan hukum anti korupsi. Transparency Internationa1,

dalam wawancara dengan BBC baru-baru ini, menyatakan bahwa jajak pendapat menunjukkan korupsi semakin parah. 12 Apakah ini kegagalan dari proses anti-korupsi? Apakah para pembuat kebijakan di Indonesia, politisi,

³⁵ ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017, hlm,24 diterbitkan februari 2017. Diakses tt4 Juli 2018

aparatus penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya perlu memikirkan ulang peran lembaga negara? Ini memengaruhi kinerja pemerintah, profitabilitas ekonomi, dan masyarakat pada umumnya. "Indeks persepsi korupsi tahun ini memperlihatkan bahwa mayoritas negara hanya membuat sedikit perkembangan atau justru tidak ada perkembangan sama sekali dalam mengakhiri korupsi. menurut Indonesian Corruption Watch, KPK tidak pernah mencoba tindakan hukum terhadap pelaku korupsi yang melibatkan aparat lembaga penegak hukum, misalnya hakim, jaksa atau polisi. Dengan pendekatan ini, KPK gagal mencapai dua tujuan, untuk mengaktifkan mekanisme pemicu dan memulihkan penegakan hukum.³⁶ Bahkan menurut ICW, Pembentukan KPK memiliki tujuan strategis yang dapat dikategorikan ke dalam tiga hasil besar. Pertama, kehadirannya bertujuan untuk memulihkan penegakan hukum yang tidak efektif. Dengan kata lain, KPK ditantang untuk mempromosikan normalisasi sistem peradilan dan budaya di negeri ini, yang telah rusak dengan memposisikan diri sebagai mekanisme pemicu.

PENUTUP

Salah satu dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah berubahnya mengenai ketentuan Indonesia dari negara yang berdasarkan atas hukum menjadi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum diposisikan sebagai panglima baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan masyarakat. Usaha-usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme terus dilakukan oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah pembentukan lembaga antikorupsi yang memiliki kewenangan luas, independent, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, dan berkesinambungan. Pembentukan lembaga negara anti korupsi yang terpisah dari eksekutif, karena eksekutif dianggap sebagai ancaman independensi badan anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela dikalangan penyelenggara negara. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi sesuai dengan lingkup kewenangannya yang meliputi beberapa hal, yakni penindakan, pencegahan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, supervisi dan koordinasi. Penegakan hukum dengan teknik-teknik yang luar biasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut praktek-praktek korupsi

³⁶ ICW, Mengukur Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deutsche Asienforschungszentrum 2013, Volume 3, Issue 510 Tahun: Mengukur Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, Copyright ©2013 Deutsche Asienforschungszentrum. All rights reserved.

dikalangan penyelenggara negara telah membawa hasil yang mengembirakan. Kasus-kasus yang ditangani oleh komisi seluruhnya dinyatakan bersalah. Dalam menjalankan peranannya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi pemacu (*trigger mechanism*) bagi lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian hal tersebut belumlah optimal, karena lembaga tersebut belum ada di daerah, BLBI yang belum tuntas, peran masyarakat dan sikap politisi turut serta mempengaruhi kinerja lembaga ini. Untuk mempertahankan eksistensinya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena dipihak lain usaha-usaha untuk menghambat dan mereduksi keberadaan Komisi pemberantasan Korupsi terus dilakukan baik melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maupun dengan cara-cara yang bersifat politis. Dan pada akhirnya misi mewujudkan Indonesia yang bersih terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin susah untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan; Akar Filsafat dan Praktek*, Jentera, edisi 8-Tahun III, Jakarta 2005

Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Penegakan Hukum*, Ringkasan Desertasi Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta 2008

Joko Widodo, *Good Governance ; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Jakarta 2001

IGK Nurjaman, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005

Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002),

Marwan Efendy, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta 2005

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet ke-5 Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti, Jakarta 1983

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Cet ke-2* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001

Romli Atmasasmita, *Good governance, dan Komisi Antikorupsi di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002

Rina Antasari, *Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum, Dalam Korupsi Hukum dan Moralitas Agama*, Gema Media, Editor Suyitno, Jakarta 2006

Jurnal, Internet dll

Budiman Tanuredjo, *Trias Politika di Zaman yang Berubah*, <http://www.kompas.co.id>, 2 Mei 2003, diakses 10 Agustus 2008.

Emerson Yuntho, *Tim Koordinasi Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi antara Harapan dan kekhawatiran*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, (MAPPI) Maret 2009

Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006

Mahmudin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia*, Jakarta 2004

Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soehartao, Transisi Demokrasi vs Korupsi* Jurnal Konstitusi, vol 1 Nomor 1, Juli 2004

Mardjono Reksodipuro, *Suatu Saran tentang Kerangka Aktifitas Reformasi Hukum*, Seminar Hukum Nasional ke VII tema "Hukum Menuju Masyarakat

Madani" diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, 12-15 Oktober 1999

Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta 2006

Romli Atmasasmita, *Landasan Filosofis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Makalah disampaikan dalam seminar korupsi yang diselenggarakan oleh FH Universitas Trisakti, Jakarta, 05 Agustus 1999

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2002